



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PNJbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MUHAMMAD NUR ROFIK, 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMP, Beralamat di Dusun Jetis RT.03 RW.01 Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ANAS AL MIGHFAR, S.H.** dan **DEDI SETIAWAN, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Anas Al & Rekan" berdomisili hukum di Perum Alam Mutiara C4-17 Desa Kendal Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. BPR MOJOAGUNG PAHALA PAKTO berkedudukan di Jl. Raya Gambiran No. 52 Mojoagung Jombang. Dalam hal ini diwakili oleh **BENNY SAPUTERA, S.H.** dan **KUNTJONO, S.H., M.H., C.L.A** para Advokat Konsultan Hukum dan Auditor Hukum pada Kantor Hukum Kresna Yurisdika beralamat di Graha EMG lantai 3 Jalan Raden Tumenggung Suryo No. 32-34 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Desember 2021 nomor 284/BH.PA/2021. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 26 November 2021, terdaftar dalam register perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PNJbg, dengan isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat (Muhammad Nur Rofik) dan Tergugat (PT. BPR Mojoagung Pahala Pakto) adalah Kreditur dan Debitur sesuai dengan Perjanjian kredit Nomor : 18/MAP.00/0023081-001.
2. Bahwa Penggugat memperoleh pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan angsuran 38.777.800,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) perbulan selama 36 kali dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1894 atas nama MUHAMMAD NUR ROFIK.
3. Bahwa awalnya pembayaran sangat lancar sampai 27 kali angsuran, namun karena adanya Pandemi Covid 19 usaha Penggugat mengalami penurunan drastis sehingga belum bisa memenuhi kewajiban kepada Tergugat.
4. Bahwa tanpa melihat kondisi Penggugat saat ini mestinya Tergugat bisa lebih bijaksana memberi kesempatan dan menawarkan kepada Penggugat untuk mencari jalan keluar menyelesaikan kredit tersebut, bukan melalui Lelang sesuai surat peringatan pada tanggal 18 November 2021 yang disampaikan kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Penggugat mengajukan surat permohonan pelunasan dan pada tanggal 19 November 2021 juga mengirim surat tanggapan surat peringatan, namun hingga Gugatan ini diajukan belum ditanggapi oleh pihak Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 Nomor 26 tentang Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
 - a. Penurunan suku bunga kredit
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
 - e. Penambahan Fasilitas Kredit dan atau
 - f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat 1 Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman. Lelang merupakan jual beli

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPERdata mengenai syarat sah perjanjian.

8. Bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa MUTLAK sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

9. Bahwa agar tidak dipindahtangankan atau dialihkan oleh Tergugat dan atau diajukan lelang eksekusi hak tanggungan, mohon Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1894 atas nama MUHAMMAD NUR ROFIK. (Conservatoir Beslag) sesuai pasal 227 HIR.

Maka berdasarkan alasan gugatan tersebut diatas, Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Ketua Original Jurisdiction Wilayah Hukum Jombang untuk memanggil Penggugat dan Tergugat (Para Pihak) dalam perkara ini dan hadir dalam Persidangan pada waktu yang ditentukan, serta Memeriksa, Mengadili dan berkenan Memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan bahwa Penggugat berhak menempati tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1894 atas nama MUHAMMAD NUR ROFIK yang terletak di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang serta melarang Tergugat (PT. BPR Mojoagung Pahala Pakto) untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan, sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (in kracht van gewijsde).

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1894 atas nama MUHAMMAD NUR ROFIK yang terletak di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak menempati tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 1894 atas nama MUHAMMAD NUR ROFIK yang terletak di Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang serta melarang Tergugat (PT. BPR Mojoagung Pahala Pakto) untuk mengajukan lelang eksekusi hak tanggungan, sebelum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (in kracht van gewijsde).
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding dan kasasi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya a quo.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, Tergugat hadir Kuasanya dipersidangan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yunita Hendarwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 27 Januari 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TERGUGAT menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap kebenaran yang diakui dan dinyatakan secara tegas pula oleh TERGUGAT;
2. Bahwa dalam menyusun gugatan perbuatan melawan hukum a quo, PENGGUGAT tidak dengan cermat, jelas dan lengkap sehingga Gugatan PENGGUGAT a quo tidak Mengarah, Bias dan Kabur (*Abscuur Libel*) .
3. Dalam gugatan a quo PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dalil atau argumen tentang norma hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum gugatan sehingga gugatan yang dilayangkan tidak jelas diarahkan kepada terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum apa ?;
4. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak mengemukakan dan menyusun secara rinci dan jelas, perbuatan apa saja yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan perbuatan dimaksud harus diperinci pula telah melanggar norma hukum apa.
5. PENGGUGAT juga tidak menyebutkan rincian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang digugat baik dalam posita maupun dalam Petitum. Hal ini sangat penting karena unsur utama dalam perbuatan melanggar hukum adalah : adanya perbuatan yang melanggar hukum dan adanya kerugian yang diakibatkannya;
6. Bahwa berdasarkan berbagai teori dan pendapat ahli antara lain *Mariam Darus Badruzaman* ("*Perbuatan Melawan Hukum*"): *perbuatan melawan*

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **75/Pdt.G/2021/PN Jbg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : (1) harus ada yang melakukan perbuatan (2) perbuatan dimaksud harus melanggar hukum, (3) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (4) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian (5) adanya kesalahan

7. Tidak terdapat kesesuaian dan relevansi antara posita dengan petitum yang diminta oleh PENGGUGAT, yaitu pada posita PENGGUGAT hanya memaparkan fakta-fakta saja tanpa uraian yang jelas tentang perbuatan dan kesalahan TERGUGAT, namun kemudian PENGGUGAT mengajukan dalam petitum gugatan berupa hukuman kepada TERGUGAT dalam bentuk pembatasan hak-hak normatif yang telah dimiliki oleh TERGUGAT tanpa meminta putusan yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terlebih dahulu.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat prosedural dan tidak memenuhi formulasi gugatan yang jelas dan terang (tidak memenuhi syarat formil maupun materil) sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak mengarah, membingungkan, sia-sia dan kabur (abscuur libel);

9. Oleh karena itu mohon berkenan kepada Majelis Hakim yang terhormat agar terhadap gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke veraard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil dan argument yang telah TERGUGAT kemukakan pada bagian EKSEPSI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil dan argument TERGUGAT dalam pokok perkara ini .

2. Bahwa terhadap uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan dinyatakan seluruhnya ditolak oleh TERGUGAT kecuali telah secara tegas dinyatakan kebenarannya atau setidaknya tidak merugikan TERGUGAT .

3. PENGGUGAT (MOHAMAD NUR ROFIK) adalah DEBITUR di PT BPR MOJOAGUNG PAHALA PAKTO (TERGUGAT) dengan telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu pinjaman selama enam bulan dan berakhir pada tanggal 2 Mei 2021. Perikatan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dibuat berdasarkan Akta Notariil yaitu : AKTA KREDIT DENGAN PEMBERIAN JAMINAN yang dibuat dihadapan SITI ASIYAH,S.H. Notaris di Mojoagung - Jombang nomor 01 tanggal 2 Mei 2018.

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas pinjaman tersebut PENGGUGAT telah meng-agunkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu tanah dengan hak milik nomor 1894/Mancilan Luas: 332 M2 NIB: 12.12.06.13.01688 atas nama pemilik: MOHAMAD NUR ROFIK DAN WIWIN WIJAYANTI, berdasarkan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) Nomor 70/2018 tanggal 11 Juni 2018, yang dibuat dihadapan SITI ASYAH,S.H. PPAT berkedudukan di Kecamatan Mojoagung-Jombang
5. Bahwa berdasarkan APHT tersebut terbitlah SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN (SHT) NOMOR 01951/2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang pada tanggal 24 Juli 2018;
6. Bahwa memang benar fasilitas kredit yang telah diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut hingga gugatan ini diajukan di PN Jombang telah mengalami kemacetan dalam pengembaliannya sehingga telah tidak sesuai lagi dengan isi Perjanjian atau PENGGUGAT telah ingkar janji.
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah Ingkar Janji dan status kreditnya masuk dalam kategori macet maka TERGUGAT menyampaikan beberapa kali peringatan dan atau somasi kepada PENGGUGAT yang pada intinya mewajibkan agar PENGGUGAT segera malunasi hutangnya sebelum TERGUGAT menggunakan hak hukumnya yaitu melakukan Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
8. bahwa apa yang di sampaikan oleh PENGGUGAT pada point 6 Gugatan tentang Peraturan Bank Indonesia nomor: 14/15/PBI/2012, saat ini Peraturan Bank Indonesia tersebut sudah tidak digunakan lagi dan tidak relevan karena seluruh bank di Indonesia saat ini sudah tidak lagi dalam binaan Bank Indonesia oleh karenanya seluruh ketentuan yang menyangkut perbankan telah tunduk dan diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
9. Pemberian kebijaksanaan restrukturisasi kepada para debitur gagal bayar dalam kaitan dengan masa pandemi telah diatur oleh Peraturan OJK no 11/POJK.03/2020, namun kemacetan pembayaran kredit yang dialami oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dilakukan restrukturisasi karena kredit PENGGUGAT telah gagal bayar dan berstatus macet **jauh sebelum dan tidak terkait dengan pandemi.**
10. Oleh karena itu terhadap apa yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada point 3 adalah tidak benar karena usaha maupun kemacetan pembayaran kredit yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah terjadi jauh sebelum masa pandemi covid 19 terjadi.

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terhadap point gugatan nomor 4,5,7, dan 8 tidak TERGUGATanggapi karena sama sekali tidak ada urgensinya.

12. Pada point gugatan nomor 9, yaitu PENGGUGAT mohon agar dilakukan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah bangunan miliknya sendiri ini adalah permohonan yang sangat *absurd*, oleh karena PENGGUGAT tahu bahwa atas tanah dan rumah miliknya yang dimintakan sita jaminan adalah berstatus sebagai agunan obyek Hak Tanggungan. Tentu hal ini merupakan upaya yang sia-sia dari PENGGUGAT karena dikejar rasa takut dan bersalah. PENGGUGAT berspekulasi sekedar mencari cara menghindar dari kewajiban hukum sebagai debitur macet.

13. Sebagaimana diketahui bahwa Hak Tanggungan memiliki Hak Preference dan Hak Eksekutorial yang menurut pasal 6 UU no 4 tahun 1996 Kreditur (TERGUGAT) dapat menjual sendiri melalui lelang berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang berlaku seperti Putusan yang telah mempunyai Kekutan Hukum Tetap:

Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan :

Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

14. Oleh karena itu demi kepastian hukum tidaklah mungkin terhadap tanah dan bangunan yang terikat dalam Hak Tanggungan dapat dimintakan Sita Jaminan, apalagi hal tersebut dikuatkan dengan merujuk pada *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.394K/Pdt/1984 yang menegaskan, bahwa barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada Kreditur tidak dapat dikenakan sita jaminan (CB).*

15. Terhadap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT, menurut TERGUGAT tidak memiliki landasan dan syarat yuridis yang sah, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dan selanjutnya permohonan sita jaminan tersebut harus ditolak .

16. Khusus terhadap TUNTUTAN PROVISI yang dimintakan oleh PENGGUGAT juga merupakan tuntutan yang absurd dan mengada-ada, karena sama sekali tidak beralasan dan tidak ada pijakan hukumnya yaitu tidak ada alasan yang bersifat urgent, mendesak dan mengancam kepentingan PENGGUGAT. Tanah dan rumah dimaksud hingga saat ini masih dalam penguasaan dan ditempati oleh PENGGUGAT beserta keluarga. Sedangkan permintaan PENGGUGAT agar TERGUGAT dilarang mengajukan lelang atas

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek Hak Tanggungan adalah permintaan yang bertentangan dengan azas dan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan dalil-dalil dan argument yang TERGUGAT kemukakan, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim berkenan sependapat dengan TERGUGAT, dengan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh dalil dan argument hukum yang dikemukakan TERGUGAT;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT abscur libel dan tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

ATAU

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban dari Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 01 Februari 2022, disusul kemudian Duplik dari Kuasa Tergugat tertanggal 8 Pebruari 2022 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik dan Duplik tidak dikutip kembali ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 yakni berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah diperlihatkan dengan surat aslinya dengan perincian sebagai berikut:

- 1.Foto copy Resume dalam mediasi perkara Perdata Nomor 75/Pdt.G/2021/PNJbg diberi tanda bukti P1;
- 2.Fotocopy Kwitansi bukti bayar angsuran ke 27 tanggal 2 agustus 2020 printed tanggal 24 September 2021 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberi tanda bukti P2 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T -1 sampai dengan T- 7 yakni berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah diperlihatkan dengan surat aslinya dengan perincian sebagai berikut:

- 1.Foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan Pemberian Jaminan nomor 01 tanggal 3 Mei 2018, diberi tanda bukti T.1;
- 2.Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1894/Mancilan, Desa Mancilan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, diberi tanda bukti T.2 ;
- 3.Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 01951/2018 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No.70/2018, diberi tanda bukti T.3 ;
- 4.Foto copy Kartu Bukti Angsuran, atas nama Mohamad Nur Rofik, diberi tanda bukti T.4 ;
- 5.Foto copy Surat Peringatan / Somasi 1 tanggal 18 November 2021, diberi tanda bukti T.5 ;
- 6.Foto copy Surat Peringatan / Somasi 2 tanggal 23 November 2021, diberi tanda bukti T.6 ;
- 7.Foto copy Surat Peringatan / Somasi 3 tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda bukti T.7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elitigasi masing-masing tertanggal 07 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (obscuur libel). Terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang karena eksepsi ini telah masuk kepada substansi pokok materiil gugatan yang padanya harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu. sehingga daripada itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan jika Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya angka 1 menyebutkan "*Bahwa hubungan hukum antara Penggugat (Muhammad Nur Rofik) dan Tergugat (PT. BPR Mojoagung Pahala Pakto) adalah Kreditur dan Debitur sesuai dengan Perjanjian kredit Nomor : 18/MAP.00/0023081-001*", hal mana telah dibenarkan oleh Tergugat didalam jawabannya pada angka 3 yang menyebutkan "*PENGUGGAT (MOHAMAD NUR ROFIK) adalah DEBITUR di PT BPR MOJOAGUNG PAHALA PAKTO (TERGUGAT) dengan telah menerima fasilitas kredit sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam jangka waktu pinjaman selama enam bulan dan berakhir pada tanggal 2 Mei 2021. Perikatan hukum antara PENGUGGAT dan TERGUGAT dibuat berdasarkan Akta Notariil yaitu : AKTA KREDIT DENGAN PEMBERIAN JAMINAN yang dibuat dihadapan SITI ASIYAH,S.H. Notaris di Mojoagung - Jombang nomor 01 tanggal 2 Mei 2018*";

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dimana bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat pada bukti surat bertanda T-1 berupa foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan Pemberian Jaminan Nomor 01 tanggal 3 Mei 2018, disebutkan bahwa yang melakukan peminjaman atau selaku peminjam adalah Penggugat bersama dengan WIWIN WIJAYANTI;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatannya, Penggugat (M. Nur Rofik) telah memberikan Kuasa kepada ANAS AL MIGHFAR. S.H, dan DEDI SETIAWAN, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Anas Al & Rekan" berdomisili hukum di Perum Alam Mutiara C4-17 Desa Kendal Pecabean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2021 untuk mewakili Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa diketahui yang ikut menanda tangani Perjanjian kredit Nomor : 18/MAP.00/0023081-001 dan juga sebagaimana bukti surat bertanda T-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy Akta Perjanjian Kredit dengan Pemberian Jaminan Nomor 01 tanggal 3 Mei 2018 sebagai peminjam adalah Penggugat dan WIWIN WIJAYANTI, sehingga seharusnya WIWIN WIJAYANTI haruslah ikut sebagai Penggugat didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena juga sama-sama memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat tetapi nyatanya didalam perkara a quo, WIWIN WIJAYANTI tidak diikutkan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak di ikut sertakannya WIWIN WIJAYANTI sebagai Penggugat, maka menurut Majelis gugatan Penggugat menjadi cacat formil / Error In Persona yakni masih tidak lengkap atau masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat (*Plurium Litis Concertium*) sehingga oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas meskipun secara tegas Tergugat tidak memasukkan sebagai materi daripada eksepsinya namun demi memberikan kepastian hukum dan terciptanya tertib beracara, maka secara *ex officio* Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi atau pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 75/Pdt.G/2021/PNJbg tanggal 26 November 2021 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh kami, Muhammad

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riduansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sudirman, S.H. dan Dendy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Dendy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. ATK	: Rp75.000,-
3. Panggilan	: Rp900.000,-
4. PNPB Penyerahan Akte	: Rp20.000,-
5. Redaksi	: Rp10.000,-
6. Materai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp1.045.000,-

Terbilang : (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).